

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN *EXECUTIVE SUMMARY*
No. Reg. : 05/Pid-02/VIII-2021

Nama : AULIA FADILAH
Npm : 1610012111206
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara
Bersama-sama Menyelenggarakan Satuan Pendidikan yang
Didirikan Tanpa Izin Pemerintah
(Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website.

Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Yetisma Saini, S.H., M.H.



PERTIMBINGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SECARA BERSAME-SAME MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN TANPA IZIN PEMERINTAH
(Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)

Aulia Fadilah¹, Yetisma Saini¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bong Hatta

Email: auliaau98@gmail.com

ABSTRAK

The implementation of education must obtain government permission as regulated in the National Education System Law. However, there are still educational units that were established without a permit, as found in the case of decision no. 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk. The formulation of the problem: 1) How is the criminal responsibility for criminal acts together to provide education without the permission of the decision number 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk? 2) How is the judge's consideration of the perpetrators of joint crimes conducting education without the permission of decision no. 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk?. Types of normative legal research; sourced secondary data (primary, secondary, and tertiary legal materials); technique of collecting data. a study document; the data were analyzed qualitatively. Conclusions: 1) The defendants were found guilty because they had fulfilled the elements of criminal responsibility, in the form of strict liability, 2) Juridical and non-juridical considerations of judges.

Keywords: implementation, education, establishment, higher education, without permission.

PENDAHULUAN

Pendidikan di atur Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyatakan pendidikan ialah proses secara sadar dan tertata dalam menjalankan kegiatan belajar secara aktif untuk menggali bakat dirinya mempunyai kekuatan kerohanian, mengendalikan diri, sikap bathin, kepintaran, berakhlak terpuji, dan terampil untuk pribadi, lingkungan, bangsa dan negara.

Dewasa ini PTS berpacu perkembangannya dengan PTN, tidak heran saat sekarang banyak PTS dibanding PTN. Karena disebabkan PTN belum sanggup menerima semua calon mahasiswa yang mendaftar. Tetapi dengan banyaknya keberadaan PTS, berakibat adanya beberapa perbuatan yang mengandung pidana pada oknum yang menyelewengkan hak dan kewajibannya.

Seperti yang ditemukan dalam putusan perkara

nomor 130/Pid.Sus/2016/PNTbk, telah terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama menyelenggarakan pendidikan yang didirikan tanpa izin yang di atur pada Pasal 71 UU Sisdiknas Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Ketentuan pidananya yang diatur tersebut ialah menghindari salahguna maupun penyimpangan atau hal merugikan seseorang. Mendirikan dan menjalankan PTS yang tidak mempunyai perizinan merupakan perbuatan yang benar-benar membuat rugi mahasiswa pada perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif [1]. Bersumberkan dari data sekunder terdiri dari bahan pokok, sekunder, dan teresier. Teknik kumpulan data menggunakan kajian dokumen. Data dianalisis dengan cara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus ini pihak yang diminta pertanggungjawaban pidana ialah terdakwa I bersama

terdakwa II yang mana kejadian kasus tersebut di ketahui para pelaku yang mencetuskan ide sedari pendirian yayasan hingga Universitas Karimun yng telah terpenuhi unsur mempunyai bertanggung jawab. Kesalahn dalam perkara ini, sudah sengaja menjalani perkuliahn dimana sudah jelas prodi tidak diberi izin oleh instansi pemerintahan. Dn jga Kelalaiannya pada proses pengurusan ulang prodi belim berizin, kegiatan kuliah yang sudah berjalan dalam waktu hampir empat tahun pihak universits masih tidak jelas dalam prodi tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban para terdakwa yaitu memberi atau mengeluarkan kebijakan untk mahasiswa-mahasiswa angkatan tahun 2008 sampai 2010 mengulang kembali perkuliaan dari awal tanpa biaya kembali dan beberapa mahasiswa tersebut ada yang sudah wisuda tahun 2015.

Menurut penulis bentuk pertanggungjawaban pidananya ialah *strict liability*, yang diartikan bahwa para terdakwa dapat di jatui pidana karena sudah mengerjakan tindakan ya]ng bertentangan dengan perundang-undangan tanpa perlu lagi dilihat dari skap batiniahnya.

Berdasarkan pertimbangan yuridis yang didasarkan fakta-fakta saat dipersidangkan juga perundang-undangan menetapkan suatu yang haris di muat pada putusan.[2] berdasarkan surat dakwaan , tuntutan jaksa, alat bukti (berupa keterangan saksi dan saksi yang meringankan, barang bukti, surat, keterangan terdakwa), putusan.

Perkara ini diputuskan oleh haakim para terdakwa terbukti telah sah dan meyakinkan brsalah sudah memenuhi perbuatan pidana “bersama-sama melaksanakan terselenggaranya satuan pendidikan yagn tidak mempunyai izin dari instansi pemerintahan” dan menjatui hukuman para terdakwa selaama 1 tahin dan denda Rp.50.000.000,- masing-masing terdakwa dengan syarayt apabila tidak membayar denda maka ganti kurungan selama 2 bulan. Dan hukuman tidak usah dijalankan kcuali kemudian hari terpdana mengulang suatu perbuatan pidana sebelum percoban usai. Dan ditetapkan paraterdakwa dalm masa penaaahanan kota.

Sedangkan pertimbangan non hukum dengan melihat faktor dari masyarakat, yaitu hukum berlaku dan diterapkn dilingkungan itu. Sebelum menjatuhkan pidana majelis hakim perlu harus mempertimbngkan hal yang dapat memperberat dan memperingan perbuatan para

terdakwa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dalam hal dimintai pertanggungjawaban para terdakwa harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. kasus ini pertanggungjawaban pidananya ialah *strict liability*.
2. Adapun dasar dari pertimbangan Majelis Hakim Nagari Tanjung Balai Karimun: yang meriksa, mengadilii, serta memutus perkara No:130/Pid.Sud/2016/PN.Tbk berdasarkan pertimbangan hukum dan non hukum.

Saran

1. Aturan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi diperhatikan lagi soal perizinan penyelenggara yang diberi oleh pemerintah / pemerintah daerah.
2. Adanya perbaikan terhadap LLDIKTI sebagai pengawas dalam standar mutu nasional pendidikan tinggi.
3. Masyarakat dihimbau untuk turut andil dalam memberi dan menyampaikan informasi peristiwa pidana yang terjadi disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilann Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.